

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Prinsip *Common Heritage of Mankind* yang selanjutnya disebut sebagai prinsip CHM, merupakan konsep dasar dalam hukum internasional yang menetapkan bahwa sumber daya alam yang berada di luar yurisdiksi suatu negara tidak boleh dimiliki secara eksklusif oleh satu negara saja. Sumber daya tersebut merupakan milik seluruh umat manusia dan harus dapat diakses serta dimanfaatkan oleh semua pihak yang berkepentingan, dengan mempertimbangkan kebutuhan generasi mendatang dan negara-negara berkembang.<sup>1</sup> Prinsip CHM mengusung nilai-nilai keadilan antargenerasi, keberlanjutan, dan non-diskriminasi, serta menolak pendekatan privatistik terhadap sumber daya global. Pelaksanaan prinsip ini bergantung pada mekanisme kerja sama internasional yang inklusif, yang dapat mengakomodasi kepentingan negara maju dan berkembang. Sebagai konsep yang pertama kali diperkenalkan pada tahun 1960-an,<sup>2</sup> CHM tetap menjadi topik kontroversial hingga saat ini, mencakup permasalahan ruang lingkup, konten, dan status, serta hubungannya dengan konsep hukum lainnya.

Pada awalnya, prinsip CHM dikembangkan dan diimplementasikan dalam konteks hukum laut internasional, khususnya untuk kawasan dasar laut internasional atau *Seabed Area*. Konsep ini pertama kali secara resmi diakui dalam

---

<sup>1</sup> Agustina Merdekawati, Marsudi Triatmodjo, dan Irkham Afnan Trisandi Hasibuan, "The Recent Development Challenges of Implementing UNCLOS 1982's Common Heritage of Mankind," *Mimbar Hukum* 34, no. 1 (2022): Hal.2.

<sup>2</sup> *Ibid.*, Hal. 5.

*United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982*, khususnya pada Pasal 136 yang menyebutkan bahwa "*the Area and its resources are the Common Heritage of Mankind*" merujuk pada dasar laut internasional di luar batas yurisdiksi negara, khususnya dalam konteks pengelolaan dasar laut internasional, dengan menekankan pentingnya pemerataan akses dan manfaat atas sumber daya tersebut. Implementasi prinsip ini kemudian diperkuat melalui pembentukan *International Seabed Authority (ISA)* yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan pengaturan serta pengelolaan atas sumber daya yang berada di wilayah dasar laut dan laut dalam yang dianggap sebagai milik bersama seluruh umat manusia.<sup>3</sup>

Konsep *Common Heritage of Mankind (CHM)* terus mengalami perkembangan dalam konteks hukum internasional dan politik global. Perkembangan ini terlihat dari upaya berkelanjutan negara-negara, khususnya negara-negara berkembang seperti Afrika, dalam memperjuangkan pengakuan dan pengelolaan sumber daya dasar laut secara kolektif dan adil. Selain itu, mekanisme dan kerangka hukum yang mengatur CHM, seperti dalam UNCLOS dan perjanjian implementasi lainnya terus disesuaikan untuk mengakomodasi perubahan geopolitik dan kebutuhan pembangunan dunia internasional. Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa CHM bukanlah konsep statis, melainkan konsep yang terus

---

<sup>3</sup> Aryuni Yuliantiningsih, Noer Indriati, and Wismaningsih, *Hukum Laut: Pengaturannya Dalam Hukum Internasional Dan Hukum Nasional Indonesia*, ed. Ade Maman Suherman, 1st ed. (Purwokerto: UNSOED Press, 2023), Hal 128-129.

berkembang melalui perundingan internasional, reformasi hukum, serta dinamika politik dan ekonomi global yang terus berlangsung.<sup>4</sup>

Seiring dengan semakin luasnya cakupan penerapan prinsip CHM, tantangan baru muncul dalam konteks lingkungan hidup dan relasi dengan kedaulatan negara. Penerapan prinsip CHM terus berkembang seiring meningkatnya kesadaran global terhadap isu lingkungan dan keberlanjutan. Namun, perluasan cakupannya menimbulkan tantangan baru, terutama ketika dianggap bertentangan dengan hak kedaulatan negara. Hal ini memicu diskursus hukum mengenai keseimbangan antara kepentingan nasional dan tanggung jawab global. Relevansi prinsip ini tampak dalam berbagai upaya penerapannya pada warisan alam, sumber daya hayati laut, Antartika, hingga sistem ekologi global seperti atmosfer dan iklim<sup>5</sup>. Mengingat ancaman ekologis bersifat lintas batas, seperti perubahan iklim dan kerusakan hutan tropis, prinsip CHM tetap penting dalam perlindungan lingkungan hidup global serta pemenuhan hak asasi atas lingkungan yang sehat.

Hutan merupakan ekosistem yang terdiri atas lahan dan sumber daya hayati, terutama pepohonan, yang membentuk kesatuan ekologis tak terpisahkan.<sup>6</sup> Secara global, Indonesia memegang peran strategis dalam mempertahankan keseimbangan ekosistem global karena Indonesia dikenal sebagai salah satu negara dengan hutan tropis terluas, menduduki urutan ketiga setelah Brasil dan Republik Demokratik

---

<sup>4</sup> Edwin Egede, *Africa and the Deep Seabed Regime: Politics and International Law of the Common Heritage of Mankind*, 1st ed. (United Kingdom: Springer Berlin, Heidelberg, 2011), Hal. xxii-xxiii.

<sup>5</sup> Taylor Prue, "The Common Heritage of Mankind: A Bold Doctrine Kept Within Strict Boundaries," *The Wealth of The Commons*, diakses 25 April, 2025, <https://wealthofthecommons.org/essay/common-heritage-mankind-bold-doctrine-kept-within-strict-boundaries>.

<sup>6</sup> Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, Pasal 1 Ayat (2).

Kongo.<sup>7</sup> Hutan Indonesia berperan penting dalam menyerap karbon dioksida dan menstabilkan iklim global.<sup>8</sup> Hutan juga menjadi reservoir keanekaragaman hayati yang penting bagi kelangsungan hidup umat manusia. Selain menyumbang signifikan terhadap mitigasi perubahan iklim, hutan ini menyimpan potensi besar untuk pengembangan obat-obatan dan teknologi masa depan, serta berperan sebagai pelindung alami dari bencana seperti banjir dan longsor, khususnya bagi masyarakat di wilayah pesisir dan aliran sungai. Dengan demikian, hutan Indonesia berperan penting dalam mengurangi dampak perubahan iklim yang mengancam seluruh dunia.

Hutan Indonesia dalam konteks global dianggap sebagai aset penting yang berkontribusi pada mitigasi perubahan iklim dan penyerapan karbon. Menurut data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dalam Statistik Kehutanan Indonesia Tahun 2024, luas kawasan hutan daratan dan perairan ialah seluas 125.541.298,80 hektare,<sup>9</sup> dengan potensi penyerapan karbon yang sangat signifikan. Dengan kata lain, manfaat hutan Indonesia bukan semata-mata hanya dirasakan oleh masyarakat Indonesia sendiri, namun juga oleh seluruh umat manusia di planet Bumi. Oleh karena itu, penerapan prinsip CHM di sektor kehutanan, khususnya dalam konteks negara dengan keanekaragaman hayati tinggi

---

<sup>7</sup> Mikaela Weisse, Elizabeth Goldman, dan Sarah Carter, "Forest Pulse: Informasi Terkini Tentang Hutan Dunia," World Resources Institute, terakhir dimodifikasi 2024, diakses 29 April, 2025, <https://research.wri.org/id/gfr/latest-analysis-deforestation-trends>.

<sup>8</sup> Herpita Wahyuni dan Suranto Suranto, "Dampak Deforestasi Hutan Skala Besar Terhadap Pemanasan Global Di Indonesia," *JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 6, no. 1 (2021): Hal. 150.

<sup>9</sup> "Info Statistik Luas Kawasan Hutan Daratan Dan Perairan," Kementerian Kehutanan Republik Indonesia (Kementerian Kehutanan Republik Indonesia, 2024), terakhir dimodifikasi 2024, diakses 13 Juni, 2025, <https://kehutanan.go.id/>.

seperti Indonesia, perlu dikaji secara serius dalam kerangka hukum nasional dan internasional.

Meskipun potensi ekologisnya besar, kondisi faktual menunjukkan bahwa hutan Indonesia kini berada dalam ancaman serius akibat deforestasi yang terus meningkat. Dalam beberapa dekade terakhir, kerusakan hutan Indonesia akibat deforestasi dan degradasi lingkungan telah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan. Pada tahun 2024, luas deforestasi di Indonesia tercatat mencapai 261.575 hektare, mengalami kenaikan sebesar 4.193 hektare dibandingkan tahun 2023 yang mencatat deforestasi seluas 257.382 hektare.<sup>10</sup> Deforestasi terjadi di seluruh pulau besar di Indonesia. Kawasan hutan di Kalimantan dan Papua menjadi contoh nyata urgensi penerapan prinsip CHM, karena tekanan masif dari ekspansi industri ekstraktif, alih fungsi lahan, dan pembangunan infrastruktur. Di Kalimantan, pembukaan lahan untuk sawit dan tambang menjadi penyumbang utama deforestasi, sedangkan di Papua, eksploitasi sumber daya telah mengancam hutan primer yang termasuk ekosistem terkaya di dunia. Kerusakan ini tidak hanya berdampak lokal, tetapi juga memperparah krisis iklim global melalui peningkatan emisi karbon dan hilangnya keanekaragaman hayati. Oleh karena itu, pengelolaan hutan tidak cukup didasarkan pada kedaulatan negara semata, melainkan perlu mengadopsi prinsip hukum internasional seperti CHM yang menekankan tanggung jawab kolektif umat manusia dalam pelestarian sumber daya alam lintas batas.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Timer Manurung, Dedy Sukmara, dan Andhika Younastya, "Status Deforestasi Indonesia 2024," Auriga Nusantara, terakhir dimodifikasi 2025, diakses 24 April, 2025, <https://simontini.id/id/status-deforestasi-indonesia-2024>.

<sup>11</sup> *Ibid.*

Tabel 1. 1. Sepuluh Teratas Provinsi Deforestasi, 2023-2024 (hektare)

| Tahun 2023               |                     |                            | Tahun 2024               |                     |                            |
|--------------------------|---------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|----------------------------|
| No.                      | Provinsi            | Luas Deforestasi (hektare) | No.                      | Provinsi            | Luas Deforestasi (hektare) |
| 1.                       | Kalimantan Barat    | 35.162                     | 1.                       | Kalimantan Timur    | 44.483                     |
| 2.                       | Kalimantan Tengah   | 30.433                     | 2.                       | Kalimantan Barat    | 39.598                     |
| 3.                       | Kalimantan Timur    | 28.633                     | 3.                       | Kalimantan Tengah   | 33.389                     |
| 4.                       | Sulawesi Tengah     | 16.679                     | 4.                       | Riau                | 20.812                     |
| 5.                       | Kalimantan Selatan  | 16.067                     | 5.                       | Sumatera Selatan    | 20.184                     |
| 6.                       | Kalimantan Utara    | 14.316                     | 6.                       | Jambi               | 14.839                     |
| 7.                       | Riau                | 13.268                     | 7.                       | Aceh                | 8.962                      |
| 8.                       | Papua Selatan       | 12.640                     | 8.                       | Kalimantan Utara    | 8.767                      |
| 9.                       | Papua Tengah        | 11.336                     | 9.                       | Bangka Belitung     | 7.956                      |
| 10.                      | Papua Barat         | 10.990                     | 10.                      | Sumatera Utara      | 7.303                      |
| 11.                      | 27 Provinsi Lainnya | 67.858                     | 11.                      | 27 Provinsi Lainnya | 55.282                     |
| <b>Total Deforestasi</b> |                     | <b>257.382</b>             | <b>Total Deforestasi</b> |                     | <b>261.575</b>             |

Sumber: <https://simontini.id/id/status-deforestasi-indonesia-2024>

Sebagai tanggapan atas permasalahan struktural dalam pengelolaan hutan, hukum nasional mulai mengoreksi pendekatan sentralistik. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 merupakan tonggak yurisprudensi yang signifikan, karena menegaskan bahwa hutan adat tidak termasuk dalam kategori hutan negara, melainkan merupakan hak milik masyarakat hukum adat yang memiliki keterikatan dengan tanah ulayat. Putusan ini memberi legitimasi hukum

atas peran masyarakat adat dalam pelestarian hutan, bukan semata praktik sosial.<sup>12</sup> Dalam konteks prinsip CHM, pengakuan ini menunjukkan bahwa pengelolaan hutan oleh masyarakat adat dapat menjamin kelestarian ekologis global, sehingga penguatan hukum nasional yang mendukung hak-hak adat merupakan wujud nyata harmonisasi antara hukum nasional dan internasional untuk melindungi kepentingan umat manusia

Namun demikian, pendekatan hukum nasional tersebut belum sepenuhnya mengakomodasi dimensi global pengelolaan kekayaan alam sebagaimana tercantum dalam prinsip CHM. Sejalan dengan semangat CHM yang menekankan keadilan intergenerasional dan keberlanjutan sumber daya bersama, beberapa regulasi nasional seperti Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang yang selanjutnya disebut sebagai UU Cipta Kerja, secara eksplisit menempatkan masyarakat adat sebagai pengelola sah hutan adat. Ketentuan tersebut tidak hanya mengakui kearifan lokal dalam menjaga hutan, tetapi juga memberi kepastian hukum melalui penetapan formal oleh pemerintah daerah. Ini menunjukkan pergeseran dari pendekatan negara-sentris menuju model partisipatif yang berkelanjutan.<sup>13</sup> Kerangka hukum nasional juga menunjukkan arah progresif

---

<sup>12</sup> Ni Luh Made Salya Nirmala Pravita dan A.A Gede Oka. Parwata, "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35 Tahun 2012 Terhadap Hutan Adat Dan Eksistensi Masyarakat Adat," *Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum* 10, no. 4 (2021): Hal. 244-245.

<sup>13</sup> *Ibid.*, Hal. 235.

dalam mengadopsi prinsip CHM melalui pengakuan hak masyarakat adat, yang mendukung perlindungan hutan bagi kepentingan nasional dan internasional.

Indonesia sebagai salah satu negara dengan kawasan hutan tropis yang luas di dunia, memiliki sistem hukum kehutanan yang menegaskan kedaulatan negara dalam pengelolaan sumber daya alamnya. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.<sup>14</sup> Dengan demikian, penyelenggaraan kehutanan harus berlandaskan pada prinsip kerakyatan, keadilan, keberlanjutan, asas kemanfaatan, serta pelestarian lingkungan, dan dilaksanakan secara transparan, terpadu, serta dapat dipertanggungjawabkan secara etis dan hukum.<sup>15</sup> Kendati negara memiliki kewenangan atas pengelolaan hutan, kewenangan tersebut bukanlah absolut.

Putusan MK No. 35/PUU-X/2012 menegaskan bahwa hutan adat merupakan wilayah masyarakat hukum adat yang berdiri di luar yurisdiksi langsung negara, dengan dasar historis dan kultural yang kuat. Pengakuan ini diperkuat oleh berbagai regulasi sektoral yang mengakui peran masyarakat adat dalam tata kelola hutan. Namun, hukum nasional masih berfokus pada kepentingan domestik dan belum mengadopsi prinsip CHM yang menekankan tanggung jawab kolektif atas sumber daya berdampak global. Karena itu, diperlukan reinterpretasi normatif agar pengelolaan hutan tidak semata berdasar pada kedaulatan negara, tetapi juga selaras

---

<sup>14</sup> Ragil Meiliana Nur Fitri dan Sunny Ummul Firdaus, “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 Dalam Memberikan Kedudukan Dan Perlindungan Terhadap Hutan Adat,” *Res Publica Jurnal Hukum Kebijakan Publik* 8, no. 1 (2024): Hal. 5.

<sup>15</sup> Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.

dengan nilai-nilai CHM yang menjamin keberlanjutan dan keadilan lintas generasi serta batas negara.

Salah satu penelitian terbaru yang telah dilakukan terkait prinsip CHM ini adalah perlindungan ekosistem mangrove melalui penerapan prinsip CHM yang memberikan dasar konseptual yang kuat untuk memahami bagaimana prinsip tersebut dapat diterapkan dalam konteks perlindungan sumber daya alam, termasuk hutan di Indonesia. Pendekatan yuridis yang digunakan dalam kajian tersebut menekankan pentingnya peran hukum dan kerjasama internasional dalam menjaga keberlanjutan lingkungan, sekaligus menunjukkan urgensi pengembangan kerangka hukum nasional dan internasional yang mampu mengakomodasi prinsip-prinsip keberlanjutan global. Dalam konteks ini, penerapan prinsip CHM tidak hanya relevan untuk kawasan pesisir khususnya hutan mangrove (RAMSAR), tetapi juga penting untuk diterapkan dalam pengelolaan hutan khususnya hutan tropis, mengingat keduanya merupakan bagian integral dari ekosistem yang saling terkait dan menjadi kepentingan masyarakat internasional.<sup>16</sup> Pemahaman atas pendekatan hukum dalam perlindungan mangrove dapat memperluas analisis normatif terhadap perlindungan hutan dan memperkuat urgensi regulasi yang menjamin keadilan ekologis dan keberlanjutan lintas negara.

---

<sup>16</sup> Zainul Daulay dan Atika Thahira, "A Strategy for Preventing Coastal Degradation Due to Mangrove Logging on the Coast of Bintan Island, Indonesia to Prevent Shallowing of the Strait by Applying International Principles: The Common Heritage of Mankind," *BIO Web of Conferences* 70, no. Maritime Continent Fulcrum International Conference (MaCiFIC 2023) (2023): Hal. 5.

Penerapan prinsip CHM terhadap kekayaan alam yang berada dalam yurisdiksi nasional, seperti hutan tropis Indonesia, tidak dimaksudkan untuk mengalihkan kedaulatan negara kepada otoritas internasional. Sebaliknya, hal ini merupakan penguatan atas konsep tanggung jawab bersama (*shared responsibility*) dalam pengelolaan sumber daya yang dampaknya bersifat lintas batas dan global. Dalam konteks ini, Prinsip 2 Deklarasi Rio 1992 menegaskan kedaulatan penuh negara atas sumber daya alamnya, dengan syarat bahwa pengelolaan tersebut tidak menimbulkan kerusakan lingkungan yang melintasi batas wilayah atau merugikan negara lain. Oleh karena itu, pengakuan atas prinsip CHM tidak bertentangan dengan asas kedaulatan, melainkan mengembangkan konsep tersebut sebagai bentuk kewajiban negara untuk berkontribusi aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup dunia, demi kepentingan umat manusia secara keseluruhan.

Indonesia juga telah meratifikasi berbagai perjanjian internasional terkait lingkungan, seperti *United Nations Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC), *Convention on Biological Diversity* (CBD), dan *Paris Agreement*, yang secara implisit mengandung elemen-elemen prinsip CHM dalam semangat perlindungan lingkungan global. Sementara regulasi nasional menekankan eksklusivitas negara dalam pengelolaan hutan<sup>17</sup>, hukum internasional mendorong kerja sama lintas batas yang berdasarkan semangat kepemilikan bersama dan

---

<sup>17</sup> Diana Afifah, "Mengenal Bursa Karbon Indonesia (Indonesia Carbon Exchange) Dan Tantangannya Di Masa Depan," Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, terakhir dimodifikasi 2024, diakses 13 Juni, 2025, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpkn-lampung/baca-artikel/17264/Mengenal-Bursa-Karbon-Indonesia-Indonesia-Carbon-Exchange-dan-Tantangannya-di-Masa-Depan.html>.

tanggung jawab kolektif. Ketidaksesuaian orientasi ini menjadi hambatan serius dalam perumusan kebijakan kehutanan yang mampu menjawab krisis lingkungan global sekaligus menjamin hak-hak rakyat Indonesia atas pengelolaan sumber daya alam secara berdaulat.

Harmonisasi antara hukum internasional dan hukum nasional Indonesia dalam penerapan prinsip CHM pada pengelolaan hutan merupakan tantangan yuridis yang kompleks. Menurut Dr. Mochtar Kusumaatmadja, secara ideal hukum berperan sebagai alat pembaruan sosial (*law as a tool of social engineering*) yang mendorong perubahan dan kemajuan masyarakat.<sup>18</sup> yang dalam konteks ini menuntut pendekatan komprehensif yang mencakup kedaulatan nasional, kepentingan lokal, dan tanggung jawab global. Meski Indonesia telah meratifikasi berbagai konvensi lingkungan internasional, penerapan prinsip CHM di sektor kehutanan masih terkendala oleh ketidaksiapan struktur hukum nasional. Diperlukan pendekatan normatif yang sistematis untuk menjawab tantangan ini, mengingat integrasi prinsip CHM berdampak luas pada aspek hukum, sosial, politik, dan lingkungan, serta menawarkan tata kelola sumber daya yang lebih adil dan berkelanjutan.

Peningkatan kapasitas kelembagaan, serta dukungan politik yang progresif melalui pembaruan regulasi menjadikan Indonesia berpotensi menjadi pelopor penerapan prinsip CHM dalam pengelolaan hutan tropis. Meskipun prinsip ini selama ini diterapkan pada wilayah di luar yurisdiksi nasional, perluasan

---

<sup>18</sup> K Fachri Ferinda, "Mengulas Intisari Teori Hukum Pembangunan Prof Mochtar Kusumaatmadja," *HukumOnline*, terakhir dimodifikasi 2022, diakses 25 April, 2025, <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengulas-intisari-teori-hukum-pembangunan-prof-mochtar-kusumaatmadja-lt629f18555b875/?page=all>.

interpretasinya terhadap hutan tropis yang berdampak global menjadi wacana normatif yang mendesak. Berdasarkan hal tersebut, penulis terdorong untuk meneliti isu ini dengan judul “Analisis Yuridis terhadap Potensi Penerapan Prinsip *Common Heritage of Mankind* pada Hutan di Indonesia untuk Melindungi Kebutuhan Masyarakat Internasional”. Kajian ini menawarkan pendekatan normatif baru dengan memposisikan hutan dalam kedaulatan nasional sebagai bagian dari kepentingan bersama umat manusia melalui reinterpretasi prinsip CHM yang masih jarang dikaji secara komprehensif dalam literatur hukum Indonesia.

## 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan konteks permasalahan yang telah dijabarkan, penelitian ini mengerucut pada rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah Prinsip *Common Heritage of Mankind* dapat diterapkan terhadap hutan di Indonesia khususnya dalam konteks perlindungan kebutuhan masyarakat internasional?
2. Bagaimana bentuk harmonisasi antara hukum internasional yang mengandung prinsip *Common Heritage of Mankind* dengan hukum nasional Indonesia dalam upaya melindungi hutan demi kebutuhan masyarakat internasional?

### 1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah dan isu pokok yang telah ditetapkan, penelitian ini difokuskan pada analisis hukum secara terstruktur terhadap permasalahan utama, dengan tujuan sebagai berikut:

1. Menelaah kemungkinan penerapan prinsip *Common Heritage of Mankind* hutan di Indonesia khususnya guna melindungi kebutuhan masyarakat internasional secara berkeadilan dan berkelanjutan.
2. Mengkaji bentuk harmonisasi antara prinsip hukum internasional yang mengandung nilai-nilai *Common Heritage of Mankind* dengan ketentuan hukum nasional Indonesia dalam rangka perlindungan hutan guna memenuhi kebutuhan masyarakat internasional.

### 1.4. Manfaat Penelitian

#### 1.4.1. Manfaat Teoretis

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam ranah Hukum Internasional dan Hukum Lingkungan, melalui penelaahan terhadap penerapan prinsip *Common Heritage of Mankind* dalam konteks pengelolaan hutan di Indonesia. Kajian ini juga diharapkan dapat memperkaya wacana ilmiah mengenai harmonisasi hukum nasional dan hukum internasional dalam upaya menciptakan sistem hukum yang berkelanjutan dan responsif terhadap tantangan global. Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan akademik dalam merumuskan konsep-konsep yuridis yang lebih adaptif terhadap isu-isu lingkungan transnasional.

#### 1.4.2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa:

- a. Menyediakan dasar argumentasi hukum bagi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dalam merumuskan kebijakan pengelolaan hutan Indonesia yang mempertimbangkan prinsip CHM sebagai bagian dari tanggung jawab global dalam menjaga kelestarian hutan tropis.
- b. Memberikan rujukan normatif bagi penyusunan nota diplomatik atau perjanjian kerja sama internasional di bidang kehutanan, khususnya dalam upaya kolaborasi konservasi hutan dengan negara-negara lain melalui pendekatan prinsip warisan bersama umat manusia.
- c. Membantu penyusunan pedoman teknis oleh aparat kehutanan terkait penerapan prinsip keadilan ekologis dan tanggung jawab internasional dalam pengawasan, pelestarian, dan pemanfaatan hutan secara berkelanjutan.
- d. Menjadi acuan operasional bagi lembaga pembuat undang-undang seperti DPR dan lainnya dalam merancang harmonisasi peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan agar selaras dengan perkembangan prinsip hukum internasional yang mengatur perlindungan sumber daya alam global.